

PERUBAHAN - BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
2021

KPT KPU KABUPATEN PPU; 22/HM.02/6409/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu melakukan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 3/HM.02-Kpt/6409/Kpu-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
  - Lamp. : 2 hlm.